

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-16/BC/2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET,
CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan tertib administrasi, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1384) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
2. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/ atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
3. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
4. Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris selanjutnya disebut Hasil Tembakau.
5. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
6. Sigaret Kretek Mesin yang selanjutnya disingkat SKM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
7. Sigaret Putih Mesin yang selanjutnya disingkat SPM adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

8. Sigaret Kretek Tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
9. Sigaret Kretek Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SKTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
10. Sigaret Putih Tangan yang selanjutnya disingkat SPT adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
11. Sigaret Putih Tangan Filter yang selanjutnya disingkat SPTF adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
12. Sigaret Kelembak Kemenyan yang selanjutnya disebut KLM adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/ atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
13. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
14. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
15. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

16. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
17. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
18. Importir Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orang yang memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalam daerah pabean.
19. Desain Kemasan Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Desain Kemasan adalah rancangan atau kerangka kemasan yang padanya tertera merek Hasil Tembakau, logo, jenis atau ukuran huruf, angka, warna dominan, tata letak dan/ atau kombinasinya, dalam rangka penetapan tarif cukai.
20. Merek Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Merek adalah huruf, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan Hasil Tembakau yang diberitahukan sebagai identitas Hasil Tembakau oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
21. Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai.
22. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram adalah rentang Harga Jual Eceran per batang atau gram atas masing-masing jenis Hasil Tembakau, produksi golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir yang ditetapkan Menteri.
23. Harga Transaksi Pasar adalah besaran harga transaksi penjualan yang terjadi pada tingkat konsumen akhir.
24. Batasan Jumlah Produksi adalah batas jumlah produksi yang ditetapkan oleh Menteri yang dihitung berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai, dalam satu tahun takwim sebelum tahun anggaran berjalan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
26. Direktur adalah direktur yang melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
27. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Cukai.

28. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Sistem Aplikasi adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang cukai.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dan jumlah produksi Hasil Tembakau, sesuai dengan Batasan Jumlah Produksi Pabrik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai basil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.
- (2) Penggolongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah produksi Hasil Tembakau untuk setiap jenis Hasil Tembakau sesuai dokumen pemesanan pita cukai baik dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor.
- (3) Dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang baru memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), penggolongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dimulai dari golongan yang paling bawah atau berdasarkan permohonan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dilakukan dalam hal jumlah produksi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau-yang bersangkutan.
- (2) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tahun takwim yang sedang berjalan sebelum melampaui Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku

bagi golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang bersangkutan.

- (3) Atas permohonan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal jumlah produksi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim yang sedang berjalan atau 1 (satu) tahun takwim sebelumnya melebihi Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang bersangkutan, Kepala Kantor dapat melakukan penyesuaian kenaikan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dengan menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau-dilakukan dalam hal jumlah produksi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam 1 (satu) tahun takwim kurang dari Batasan Jumlah Produksi Pabrik yang berlaku bagi golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.
- (2) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dapat mengajukan permohonan penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Januari tahun takwim berikutnya paling lambat sebelum dokumen pemesanan pita cukai pertama kali diajukan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penyesuaian penurunan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor memberikan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (6) Penurunan golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau hanya diberikan untuk 1 (satu) tingkat lebih rendah dari golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4), dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Salinan keputusan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.

BAB III

TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN

Pasal 6

- (1) Tarif cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap satuan batang atau gram Hasil Tembakau.
- (2) Besaran tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. jenis Hasil Tembakau;
 - b. golongan pengusaha Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - c. Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram yang ditetapkan oleh Menteri,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.

Pasal 7

- (1) Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis Hasil Tembakau dari masing-masing golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.
- (2) Pengklasifikasian tarif cukai per batang atau gram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis, jumlah produksi, dan:
 - a. Harga Jual Eceran yang tercantum dalam penetapan tarif cukai yang masih berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau untuk Hasil Tembakau Merek baru; atau
 - c. Harga Jual Eceran yang mengalami kenaikan berdasarkan:
 1. pemberitahuan dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau; atau
 2. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.

Pasal 8

Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.

Pasal 9

Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor ditetapkan sama dengan Harga Jual Eceran per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau dari jenis dan Merek yang sama untuk tujuan pemasaran di dalam negeri.

Pasal 10

Harga Jual Eceran per kemasan penjualan eceran dibulatkan ke atas dalam kelipatan Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Pasal 11

Dalam rangka pemenuhan kewajiban di bidang cukai, tarif cukai dan Harga Jual Eceran per gram atas TIS yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran, ditentukan dengan menggunakan tarif cukai dan batasan Harga Jual Eceran per gram tertinggi yang berlaku untuk jenis TIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris.

BAB IV

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 12

- (1) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau atas suatu Merek merupakan keputusan Kepala Kantor dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang sifatnya administratif fiskal, dan bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek.
- (2) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau terdiri dari:
 - a. penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru, dalam hal:
 1. Pengusaha Pabrik akan memproduksi Hasil Tembakau;
 2. Importir akan mengimpor Hasil Tembakau; atau
 3. adanya perubahan desain kemasan.
 - b. penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai Hasil Tembakau, atau Harga Jual Eceran; atau
 - c. penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai Hasil Tembakau.

Pasal 13

- (1) Sebelum memproduksi, mengimpor Hasil Tembakau dengan Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru dari Kepala

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

- (2) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap Hasil Tembakau:
 - a. yang digunakan untuk pemeriksaan laboratorium; atau
 - b. yang digunakan untuk tujuan ekspor.
- (3) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap Hasil Tembakau berupa TIS yang dikemas dalam kemasan bukan untuk penjualan eceran.
- (4) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan permohonan dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. contoh etiket atau kemasan penjualan eceran Hasil Tembakau;
 - b. daftar Merek yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan menyatakan:
 1. Merek yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan dengan Merek Hasil Tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Desain Kemasan yang dimohonkan penetapan tarif cukainya tidak menyerupai Desain Kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya; dan
 3. telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan,

sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Perubahan peringatan kesehatan dan informasi kesehatan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk dalam perubahan Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium.

Pasal 14

Permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) harus memenuhi ketentuan:

- a. Harga Jual Eceran per batang atau gram yang diajukan dalam permohonan tersebut tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran yang masih berlaku atas Merek Hasil Tembakau untuk jenis Hasil Tembakau yang sama yang dimiliki oleh Pabrik/Importir yang sama, baik yang berada dalam 1 (satu) lokasi pengawasan Kantor atau beberapa lokasi pengawasan Kantor;
- b. Merek yang diajukan tidak terkait dengan tindak pidana di bidang cukai, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya harus memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

Pasal 15

- (1) Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak berlaku, apabila selama lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir yang bersangkutan tidak pernah merealisasikan:
 - a. pemesanan pita cukainya dengan menggunakan dokumen pemesanan pita cukai; atau
 - b. ekspor Hasil Tembacaunya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor.
- (2) Terhadap penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek atau Desain Kemasan yang dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan kembali dengan mengajukan permohonan mengenai penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir yang bersangkutan atau Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya.
- (3) Pengajuan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:

- a. tarif cukai Hasil Tembakau atas Merek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai Hasil Tembakau atas Merek yang pernah berlaku;
 - b. Harga Jual Eceran yang diberitahukan sekurang-kurangnya sama dengan Harga Jual Eceran yang pernah berlaku, dan tidak boleh lebih rendah dari Harga Jual Eceran minimum yang dimiliki dan masih berlaku untuk jenis Hasil Tembakau yang sama dalam satuan batang atau gram sebagaimana yang tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - c. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak dokumen:
 1. pemesanan pita cukai terakhir; atau
 2. pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor terakhir.
- (4) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir yang akan menggunakan kembali Merek atau Desain Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengajukan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru juga harus melampirkan bukti berupa:
- a. fotokopi dokumen pemesanan pita cukai terakhir atau dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari Pabrik Hasil Tembakau untuk tujuan ekspor terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau yang terakhir; atau
 - c. fotokopi surat lisensi dari pemilik Merek atau surat perjanjian persetujuan penggunaan Merek atau Desain Kemasan yang telah ditandatangani oleh notaris atau fotokopi surat penunjukan keagenan, distributor, atau Importir tunggal dari pemegang Merek yang akan diimpor, yang ditandatangani oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau, dalam hal Merek yang akan digunakan kembali sebelumnya merupakan Merek milik Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya.

Pasal 16

- (1) Sebelum menyesuaikan tarif cukai Hasil Tembakau atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, tanpa melakukan perubahan Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang bersangkutan, Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir harus mendapatkan penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau dari Kepala Kantor.

- (2) Penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir; atau
 - b. hasil penelitian atas pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (3) Terhadap masing-masing permohonan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilampiri dengan daftar Merek yang dimohonkan penyesuaian tarif cukainya sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor melakukan penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c yang ditetapkan oleh Menteri .
- (2) Penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor tanpa permohonan dari Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 18

- (1) Kendaraan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2) huruf a, disampaikan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.
- (2) Permohonan yang disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai melalui Sistem Aplikasi;
 - b. menggunakan format dan tipe data yang sesuai dengan Sistem Aplikasi; dan

- c. permohonan dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan yang dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik yang terjamin validitasnya.
- (3) Permohonan yang disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
- a. permohonan disampaikan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor yang mengawasi;
 - b. permohonan disampaikan sesuai dengan:
 - 1. contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2);
 - 2. contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); atau
 - 3. contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini untuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a; dan
 - c. permohonan dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

BAB VI

KEPUTUSAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan:
- a. penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran atas Merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4); atau
 - b. penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a.

- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. disetujui, Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau; atau
 - b. ditolak, Kepala Kantor menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Kepala Kantor menerbitkan dan menyampaikan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari_ terhitung sejak tanggal:
- a. terekamnya permohonan di dalam Sistem Aplikasi, dalam hal permohonan disampaikan dalam bentuk data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; atau
 - b. diterimanya permohonan secara lengkap, dalam hal permohonan disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

Pasal 20

Kepala Kantor menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau terhadap:

- a. penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru atau mengubah Desain Kemasan penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
- b. penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; dan/atau
- c. penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, untuk masing-masing Merek Hasil Tembakau.

Pasal 21

- (1) Keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk Merek baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Keputusan penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (3) Keputusan penetapan kembali tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Salinan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disampaikan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir;
 - b. Direktur; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.

Pasal 22

- (1) Kepala Kantor menolak permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau atas suatu Merek, dalam hal:
 - a. ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris tidak dipenuhi;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tidak dipenuhi;
 - c. Merek yang diajukan memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang dimiliki Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - d. Desain Kemasan yang diajukan menyerupai dengan Desain Kemasan yang dimiliki Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/ atau
 - e. Desain Kemasan atas Merek yang diajukan penetapan tarif cukainya tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Desain Kemasan yang dianggap menyerupai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila memiliki kesamaan atas:
 - a. tata letak, jenis, dan/ atau ukuran huruf; dan
 - b. minimal 2 (dua) unsur lain dalam Desain Kemasan.

Pasal 23

- (1) Kepala Kantor dapat mencabut keputusan penetapan tarif Hasil Tembakau yang telah diberikan dalam hal:
 - a. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan keputusan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau;
 - b. telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - c. hasil penelitian lebih lanjut oleh Kepala Kantor, dalam hal:
 1. Desain Kemasan menyerupai Desain Kemasan milik Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan Merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 3. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor menerbitkan keputusan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 24

- (1) Merek yang telah dicabut dapat digunakan kembali oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir, dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat diajukan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pemesanan pita cukai terakhir;
 - b. tarif cukai Hasil Tembakau atas Merek tersebut tidak boleh lebih rendah dari tarif cukai Hasil Tembakau yang pernah berlaku untuk jenis Hasil Tembakau yang sama; dan
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau karena adanya:
 - a. pengalihan Merek antar-Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keterkaitan;

- b. perubahan atau penggantian nama Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir; atau
- c. perubahan nama dan/ atau bentuk badan hukum. Pabrik atau Importir.

BAB VII

PEMANTAUAN HARGA TRANSAKSI PASAR HASIL TEMBAKAU

Pasal 25

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemantauan Harga Transaksi Pasar setiap bulan Maret dan September di wilayah kerja Kantor seluruh Indonesia.
- (2) Pemantauan Harga Transaksi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan _ dengan membandingkan Harga Transaksi Pasar dengan Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai Hasil Tembakau.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur.
- (4) Direktur melakukan penelitian atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan metodologi penelitian hasil pemantauan Harga Transaksi Pasar.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan setelah dihitung per batang atau gram untuk suatu Merek ditemukan:
 - a. Harga Transaksi Pasar telah melampaui Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram di atasnya; atau
 - b. Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran yang tercantum dalam pita cukai Hasil Tembakau,Direktur memberitahukan hasil penelitian kepada Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang bersangkutan.
- (6) Kepala Kantor menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.
- (7) Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir dapat mengajukan sanggahan atau mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau atas hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a,

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Kepala Kantor.

- (8) Dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir tidak memberikan sanggahan atau tidak mengajukan permohonan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau.
- (9) Dalam hal pada periode pemantauan selanjutnya setelah disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih ditemukan Harga Transaksi Pasar kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) dari Harga Jual Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala Kantor yang menerbitkan keputusan penetapan tarif atas Merek yang melanggar, melakukan penyesuaian profil Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

<>Tim Customs Excise Knowledge Base<>

#BeacukaiMakinBaik

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU
KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....
TENTANG

PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
.....(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
.....(1)..... tentang penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik
Hasil Tembakau atas nama(3)..... NPPBKC
.....(5)..... di(6).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(7).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor(8).....;
4.(9).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG
PENYESUAIAN GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL
TEMBAKAU ATAS NAMA(3)..... DI(6).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Penyesuaian Golongan Pengusaha
Pabrik Hasil Tembakau Dari Pengusaha Pabrik Jenis
.....(10)..... Golongan(11)..... menjadi Pengusaha
Pabrik Hasil Tembakau Golongan(12)....., kepada:

Nama Pengusaha Pabrik :(13).....
Alamat Pengusaha Pabrik :(14).....
Nama Pabrik :(3).....
NPPBKC :(5).....
NPWP :(15).....
Nomor PKP :(16).....
Alamat Pabrik :(17).....

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini mulai berlaku pada(18)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1).... ini disampaikan Kepada:

1.(3).....
2.(19).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

KEPALA KANTOR(1).....,
.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (4) : Diisi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau, misalnya: Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau, misalnya: 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi dasar hukum penyesuaian golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan, dalam hal terdapat surat permohonan.
- Nomor (10) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (11) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang lama, misalnya: II.
- Nomor (12) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang baru, misalnya: I.
- Nomor (13) : Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (16) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (17) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (18) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal ditetapkan.
- Nomor (19) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (20) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,


-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra



A

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- /BC/2022
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT,
 DAN TEMBAKAU IRIS

**DAFTAR MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMILIKI DAN MASIH BERLAKU**

ATAS NAMA :(1).....
 NPPBKC :(2).....

| No | Merek | Jenis HT | HJE (Rp) | Isi | Keputusan Terakhir Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dimiliki dan Masih Berlaku | | Tarif Cukai | Keterangan |
|----------|---------------|----------|---------------|----------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | Nomor | Tanggal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ..(3) .. |(4)..... | ..(5) .. |(6)..... | ..(7) .. |(8)..... |(9)..... | ..(10) .. |(11)..... |
| | | | | | | | | |

.....(12).....,(13).....
 Pemohon,
(14).....
(15).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (3) : Diisi nomorurut.
Nomor (4) : Diisi nama merek Hasil Tembakau.
Nomor (5) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKT.
Nomor (6) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 5.400.
Nomor (7) : Diisi jumlah batang/gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram.
Nomor (8) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep 2597/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
Nomor (9) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
Nomor (10) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Rp 110/batang.
Nomor (11) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
Nomor (12) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (13) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (14) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
Nomor (15) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN
ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :(1).....
Jabatan :(2).....
Alamat :(3).....
Kuasa/Pemilik dari:
Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(5).....
Nomor NPWP :(6).....
Nomor PKP :(7).....
Alamat :(8).....
Pabrik/Importir*)


dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa merek/desain kemasan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru atas nama(4)..... nomor :(9)..... tanggal(10)..... yang kami ajukan kepada Kepala Kantor(11)....., adalah:

- a. merek yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan tulisan atau pelafalan dengan merek Hasil Tembakau lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak menyerupai desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- c. merek dan desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan termasuk di dalamnya pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.

Dalam hal pernyataan ini tidak benar adanya, maka saya selaku pemilik/kuasa dari(4)..... bersedia menerima sanksi pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai(12).....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan permohonan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru.

Yang Membuat
Pernyataan,



.....(13).....

.....(14).....

*) pilih yang diperlukan

A.

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (2) : Diisi jabatan yang membuat pernyataan.
Nomor (3) : Diisi alamat lengkap yang membuat pernyataan.
Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (6) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (9) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (10) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (11) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (12) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai Hasil Tembakau.
Nomor (13) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
Nomor (14) : Diisi nama lengkap yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum


Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- /BC/2022
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
 BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT,
 DAN TEMBAKAU IRIS

**DAFTAR MEREK-MEREK HASIL TEMBAKAU
 YANG DIMOHONKAN PENYESUAIAN TARIF CUKAINYA**

ATAS NAMA :(1).....
 NPPBKC :(2).....

| No | Merek | Jenis HT | Isi | Keputusan Penetapan Tarif Cukai | | | Tarif Cukai | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|
| | | | | Nomor | Tanggal | Gol | Lama | | Baru | | | | |
| | | | | | | | HJE/ Kemasan | HJE/ (Btg/gr am*) | Tarif | Gol | HJE/ Kemasan | HJE/ (Btg/gr am*) | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ..(3)... | ...(4)... | ..(5)... | ..(6)... |(7)..... | ..(8)... | ..(9)... | ..(10)... | ..(11)... | ..(12)... | ..(13)... | ..(14)... | ..(15)... | ..(16)... |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

.....(17).....,(18).....
 Pemohon,
(19).....
(20).....

*) pilih yang diperlukan

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (2) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (3) : Diisi nomor urut.
Nomor (4) : Diisi nama merek Hasil Tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebelumnya.
Nomor (5) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKM.
Nomor (6) : Diisi jumlah batang/gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram.
Nomor (7) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
Nomor (8) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
Nomor (9) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau (lama), misalnya: I.
Nomor (10) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
Nomor (11) : Diisi harga jual eceran per batang/gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
Nomor (12) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram, berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 100/batang.
Nomor (13) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan) , misalnya: I.
Nomor (14) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
Nomor (15) : Diisi harga jual eceran per batang/gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.
Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram yang dimohonkan disesuaikan, misalnya: Rp 100/batang.
Nomor (17) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (18) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (19) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
Nomor (20) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
-ttd-
ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU
KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

Nomor :(1)..... (2).... ,(3)....
Hal : Permohonan Penyesuaian Golongan
Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau

Yth. Kepala Kantor (4).....
di(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6).....
Jabatan :(7).....
Alamat :(8).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(9).....
Nomor NPPBKC :(10).....
Nomor NPWP :(11).....
Nomor PKP :(12).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(13).....

dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dari Pengusaha Pabrik jenis ...(14)... golongan ...(15)... menjadi Pengusaha Pabrik golongan(16).....

Dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.....(17).....
2. Berdasarkan data pemesanan pita cukai bulan Januari sampai dengan bulan(18)..... tahun(19)....., perusahaan kami memproduksi Hasil Tembakau jenis(14)..... dengan total produksi sebanyak(20).....
3.(21).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,

Meterai

.....(22).....

.....(23).....

*) pilih yang diperlukan

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (4) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (6) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (7) : Diisi jabatan pemohon.
Nomor (8) : Diisi alamat lengkap pemohon.
Nomor (9) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (10) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (14) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKT.
Nomor (15) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang lama, misalnya: II.
Nomor (16) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau yang baru, misalnya: I.
Nomor (17) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
Nomor (18) : Diisi bulan, misalnya: September.
Nomor (19) : Diisi tahun takwim yang berjalan, misalnya: 2020.
Nomor (20) : Diisi jumlah produksi pabrik Hasil Tembakau berdasarkan pemesanan pita cukai, misalnya: 2.000.005.000 batang.
Nomor (21) : Diisi keterangan tambahan apabila diperlukan.
Nomor (22) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau bila ada.
Nomor (23) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.
Kepala Bagian Umum

Yanuar Callian dra

A

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU
KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

Nomor :(1)..... (2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai
Hasil Tembakau Untuk Merek Baru
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor (6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru dengan rincian sebagai berikut :

| No | Rincian |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tarif cukai(15)..... | |
| | Merek :(16)..... |
| | Jenis HT :(17)..... |
| | Golongan Pengusaha Pabrik :(18)..... |
| | Isi Kemasan :(19)..... |
| | HJE (per kemasan) :(20)..... |
| | HJE (per batang/gram) :(21)..... |
| | Bahan Kemasan :(22)..... |
| | Tujuan Pemasaran :(23)..... |
| | Tampilan kemasan : |
| | • Sisi depan :(24)..... |
| | • Sisi belakang :(25)..... |
| | • Sisi kiri :(26)..... |
| | • Sisi kanan :(27)..... |
| | • Sisi atas :(28)..... |
| | • Sisi bawah :(29)..... |
| 2. Tarif cukai(15)..... | |
| | Merek :(16)..... |
| | Jenis HT :(17)..... |
| | Golongan Pengusaha Pabrik :(18)..... |
| | Isi Kemasan :(19)..... |
| | HJE (per kemasan) :(20)..... |
| | HJE (per batang atau gram) :(21)..... |
| | Bahan Kemasan :(22)..... |
| | Tujuan Pemasaran :(23)..... |
| | Tampilan kemasan : |
| | • Sisi depan :(24)..... |
| | • Sisi belakang :(25)..... |
| | • Sisi kiri :(26)..... |
| | • Sisi kanan :(27)..... |
| | • Sisi atas :(28)..... |
| | • Sisi bawah :(29)..... |


A

Lampiran permohonan ini meliputi :

1. Contoh merek, etiket, atau kemasan
2. Daftar merek yang dimiliki dan masih berlaku
3. Surat Pernyataan
4.(30).....

Demikian untuk dimaklumi.

Pemohon,



Materai

.....(31).....

.....(32).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
- Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram
- Nomor (16) : Diisi nama merek Hasil Tembakau. Untuk merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (17) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (18) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau.
- Nomor (19) : Diisi jumlah batang/gram, misalnya: 12 batang, 6 gram.
- Nomor (20) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per batang/gram, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (22) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (23) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Nomor (24) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN
 - pada bagian tengah terdapat gambar "LOGO PABRIK" warna emas.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN.
 - dan seterusnya.
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
 - dan seterusnya.

A

- Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
 - dan seterusnya.
- Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
 - dan seterusnya.
- Nomor (30) : Diisi nama surat atau berkas terkait yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau berkas lainnya.
- Nomor (31) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
- Nomor (32) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum


Yanuar Cahyadi

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU
KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS

Nomor :(1).....(2)..... ,(3).....
Hal : Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif
Cukai Hasil Tembakau
Atas Nama(4).....
Di(5).....

Yth. Kepala Kantor(6).....
di(7).....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(8).....
Jabatan :(9).....
Alamat :(10).....

Kuasa/Pemilik dari:

Nama Pabrik/Importir*) :(4).....
Nomor NPPBKC :(11).....
Nomor NPWP :(12).....
Nomor PKP :(13).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(14).....

dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau yang sebelumnya telah mendapatkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk diberlakukan pada(15)..... dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permohonan Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau ini.

Permohonan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam(16).....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Meterai(17).....

.....(18).....

*) pilih yang diperlukan

A

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pembuatan surat permohonan.
Nomor (3) : Diisi tanggal pembuatan surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
Nomor (4) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (5) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (6) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (8) : Diisi nama lengkap pemohon.
Nomor (9) : Diisi jabatan pemohon.
Nomor (10) : Diisi alamat lengkap pemohon.
Nomor (11) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (15) : Diisi tanggal pemberlakuan penyesuaian penetapan tarif cukai yang diajukan pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
Nomor (16) : Diisi dengan pasal yang menjadi acuan penyesuaian tarif cukai, misalnya: Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
Nomor (17) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik Hasil Tembakau atau importir bila ada.
Nomor (18) : Diisi nama lengkap pemohon.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum


Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL
TEBBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN
ATAU KLOBOT, DAN TEBBAKAU IRIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEBBAKAU UNTUK MEREK BARU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merek Baru Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEBBAKAU UNTUK MEREK BARU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau kepada:

- Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(10).....
- Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(11).....
- Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
- Nomor NPPBKC :(12).....
- Nomor NPWP :(13).....
- Nomor PKP :(14).....
- Alamat Pabrik/Importir*) :(15).....

dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Tarif cukai(16)..... | |
| Merek | :(17)..... |
| Jenis HT | :(18)..... |
| Golongan Pengusaha Pabrik | :(19)..... |
| Isi Kemasan | :(20)..... |

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| HJE (per kemasan) | : |(21)..... |
| HJE (per batang/gram) | : |(22)..... |
| Bahan Kemasan | : |(23)..... |
| Tujuan Pemasaran | : |(24)..... |
| Tampilan kemasan : | | |
| • Sisi depan | : |(25)..... |
| • Sisi belakang | : |(26)..... |
| • Sisi kiri | : |(27)..... |
| • Sisi kanan | : |(28)..... |
| • Sisi atas | : |(29)..... |
| • Sisi bawah | : |(30)..... |

- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor(1).... ini dapat dicabut dalam hal:
- Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir mengajukan permohonan pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau;
 - putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya sehingga tidak mudah untuk membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
 - hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan Hasil Tembakau yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan kemasan barang kena cukai sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor.....(1).... ini mulai berlaku pada(31)...., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)....ini disampaikan kepada:

-(3)....
-(32)....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(33).....
pada tanggal(34).....

KEPALA KANTOR.....(1)....,

.....(35).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (12) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram.
- Nomor (17) : Diisi nama merek Hasil Tembakau. Untuk merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (18) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (19) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau berupa Sigaret, CRT, KLB, dan TIS, misalnya: II.
- Nomor (20) : Diisi jumlah batang/gram setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram.
- Nomor (21) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per batang/gram, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (23) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (24) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor,.
- Nomor (25) : Diisi deskripsi tampilan sisi depan, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam.
 - pada bagian bawah terdapat tulisan "12 SIGARET KRETEK MESIN" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (26) : Diisi deskripsi tampilan sisi belakang, misalnya:
- pada bagian atas terdapat PERINGATAN KESEHATAN.
 - pada bagian tengah terdapat tulisan "CAMPURAN TEMBAKAU MATANG dst" warna hitam.

- pada bagian bawah terdapat INFORMASI KESEHATAN (cukup disebutkan, tanpa dideskripsikan).
 - dan seterusnya.
- Nomor (27) : Diisi deskripsi tampilan sisi kiri, misalnya:
- terdapat tulisan "PR. SEMUT-MALANG" warna hitam.
 - dan seterusnya.
- Nomor (28) : Diisi deskripsi tampilan sisi kanan, misalnya:
- terdapat kode barcode
 - dan seterusnya.
- Nomor (29) : Diisi deskripsi tampilan sisi atas, misalnya:
- terdapat tulisan "SEMUT" warna hitam
 - dan seterusnya.
- Nomor (30) : Diisi deskripsi tampilan sisi bawah, misalnya:
- terdapat tulisan "12" warna hitam
 - dan seterusnya.
- (Nomor (25) sampai dengan (30) dikosongkan dalam hal merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium atau untuk bahan baku)
- Nomor (31) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 11 Januari 2021.
- Nomor (32) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
 2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (33) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (34) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (35) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A

LAMPIRAN IX
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT,
DAN TEMBAKAU IRIS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3).... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4).... tanggal(5).... untuk memperoleh penetapan penyesuaian tarif cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)...., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(9).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Menetapkan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari golongan, HJE/kemasan, HJE per batang/gram dan tarif cukai yang tersebut pada lajur 7, lajur 8, lajur 9 dan lajur 10 menjadi yang tersebut pada lajur 11, lajur 12, lajur 13, dan lajur 14 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

A

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada(10)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(3).....
2.(11).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(12).....
pada tanggal(13).....
KEPALA KANTOR....(1)

.....(14).....

A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....
 NOMOR(2).....
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS
 NAMA(3)..... NPPBKC(7)..... DI(8).....

DAFTAR PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(7).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(15).....

| No | Merek | Jenis HT | Isi | Keputusan Penetapan Tarif Cukai | | Tarif Cukai | | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | | Nomor | Tanggal | Lama | | | Baru | | | | |
| | | | | | | Gol | HJE/ Kemasan | HJE/ (Btg/gram*) | Tarif | Gol | HJE/ Kemasan | HJE/ (Btg/gram*) | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ..(16)... |(17)... | .(18). | ..(19)... | ...(20)... | ..(21)... | ..(22)... | ..(23)... | ..(24)... | ..(25)... | ..(26)... | ..(27)... | ..(28)... | ..(29)... |

Ditetapkan di(12).....
 pada tanggal(13).....
 Kepala Kantor(1).....
(14).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik Hasil Tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi tanggal berlakunya penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (10) : Diisi dengan waktu pemberlakuan keputusan, misalnya: tanggal 29 Februari 2021.
- Nomor (11) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (15) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (16) : Diisi nomor urut.
- Nomor (17) : Diisi nama merek Hasil Tembakau sesuai yang tercantum dalam Keputusan Penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebelumnya.
- Nomor (18) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (19) : Diisi jumlah batang/gram, misalnya: 12 batang, 6 gram.
- Nomor (20) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: KEP-2599/WBC.11/KPP.MC.10/2021.
- Nomor (21) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 25 Januari 2021.
- Nomor (22) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau (lama) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 9.600.
- Nomor (24) : Diisi harga jual eceran per batang/gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya: Rp 1.200/batang.
- Nomor (25) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram berdasarkan keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama), misalnya:Rp 100/batang.

- Nomor (26) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan) ,
misalnya: I.
Nomor (27) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang dimohonkan
d disesuaikan, misalnya: Rp 9.750.
Nomor (28) : Diisi harga jual eceran per batang/gram yang dimohonkan
d disesuaikan, misalnya: Rp 1.250/batang.
Nomor (39) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang atau gram yang
dimohonkan d disesuaikan ,misaln a: R p100 /batan g
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Cahian Gra

A

LAMPIRAN X
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

- Menimbang : a. bahwa pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor(26)..... mulai berlaku, masing-masing tarif cukai atas suatu merek yang masih berlaku ditetapkan kembali tarif cukainya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor.....(1).... tentang Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(5)....Di(6).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(25).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(4).... ;

MEMUTUSKAN :

- : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS NAMA(3).... DI(6)....

- PERTAMA** : Menetapkan tarif cukai Hasil Tembakau untuk merek yang tersebut pada lajur 2, dari HJE per kemasan pada lajur 7 menjadi yang tersebut pada lajur 10, dari tarif cukai pada lajur 8 menjadi yang tersebut pada lajur 12, dan menetapkan golongan pengusaha pabrik hasil tembakau pada lajur 9 dalam Lampiran Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini.
- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor ini dapat digunakan untuk kegiatan penyediaan pita cukai sejak tanggal ditetapkan.

A

KETIGA

: Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini mulai berlaku pada tanggal(7)....., dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor (1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(3)... ..
2.(8)... ..

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(9)
Pada tanggal(10).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(11).....

A

LAMPIRAN X
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
 NOMOR(2).....
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU ATAS
 NAMA(3)..... NPPBKC(5)..... DI(6).....

DAFTAR PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

Nama Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(3).....
 NPPBKC :(5).....
 Alamat Pabrik hasil tembakau/Importir*) :(12).....

| No | Merek | Jenis HT | Isi | Keputusan Penetapan Tarif Cukai | | Tarif Cukai | | | | | | |
|-----------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|----|-----------|
| | | | | Nomor | Tanggal | Lama | | | Baru | | | Tarif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | HJE per Kemasan | Tarif | Gol | HJE per Kemasan | HJE per (Btg/gram*) | 11 | |
| ..(13) .. |(14)... | .(15). | ..(16) .. | ..(17) .. | ..(18) .. | ..(19) .. | ..(20) .. | ..(21) .. | ..(22) .. | ..(23) .. | | ..(24) .. |

Ditetapkan di(8).....
 pada tanggal(9).....
 Kepala Kantor(1).....
(10).....

*) pilih yang diperlukan



PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2021 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (5) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik hasil tembakau atau importir.
- Nomor (7) : Diisi tanggal diberlakukannya penetapan tarif cukai.
- Nomor (8) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:
1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai
2. Kepala Kantor Wilayah
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (13) : Diisi nomor urut.
- Nomor (14) : Diisi nama merek Hasil Tembakau.
- Nomor (15) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKT.
- Nomor (16) : Diisi jumlah batang/gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram.
- Nomor (17) : Diisi nomor keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: Kep-2597/WBC.11/KPP.MC.01/2021.
- Nomor (18) : Diisi tanggal keputusan penetapan tarif cukai yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku, misalnya: 17 Agustus 2021.
- Nomor (19) : Diisi harga jual eceran per kemasan yang terakhir yang dimiliki dan masih berlaku (lama) , misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (20) : Diisi tarif cukai yang ditetapkan sebelumnya, misalnya: Rp 205/batang.
- Nomor (21) : Diisi golongan pengusaha pabrik hasil tembakau (d disesuaikan dengan ketentuan baru) dan untuk importir tidak perlu diisi (kosong), misalnya: I.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 7.800.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang/gram.
- Nomor (24) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram yang baru, misalnya: Rp 220/batang.

A

Nomor (25) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Callandra

A

LAMPIRAN XI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- /BC/2022
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR.....(1).....
NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR(1).....,

Menimbang : a. bahwa(4).....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5)..... dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6)..... tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor....(1).... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Atas Nama(3).... NPPBKC(7)....Di(8).....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).... NOMOR(9).... TANGGAL(10).... TENTANG(11).... ATAS NAMA(3).... DI(8)....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama:
Nama Pengusaha Pabrik/Importir*) :(12).....
Alamat Pengusaha Pabrik/Importir*) :(13).....
Nama Pabrik/Importir*) :(3).....
Nomor NPPBKC :(7).....
Nomor NPWP :(14).....
Nomor PKP :(15).....
Alamat Pabrik/Importir*) :(16).....

dengan rincian merek sebagai berikut:

| Tarif cukai (17)..... | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| Merek | : |(18)..... |
| Jenis HT | : |(19)..... |
| Golongan Pengusaha Pabrik | : |(20)..... |
| Isi Kemasan | : |(21)..... |
| HJE (per kemasan) | : |(22)..... |
| HJE (per batang/gram) | : |(23)..... |
| Bahan Kemasan | : |(24)..... |
| Tujuan Pemasaran | : |(25)..... |

KEDUA : Dengan adanya pencabutan penetapan tarif cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka(12)..... Nomor(10)..... atas nama(3)..... yang ditetapkan oleh Kepala Kantor(1)..... dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor(1)..... Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan Kepala Kantor(1)..... ini disampaikan Kepada:

1.(3).....
2.(26).....

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(27).....
Pada tanggal(28).....

KEPALA KANTOR....(1).....,

.....(29).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor yang mengawasi pabrik hasil tembakau atau importir, misalnya: Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (2) : Diisi nomor keputusan.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (4) : Diisi dasar pencabutan penetapan tarif: permohonan pengusaha pabrik atau importir, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau kemasan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai. Misalnya:
- Berdasarkan Permohonan Direktur PT. AAA nomor XXX tanggal 20xx;
 - Berdasarkan putusan pengadilan nomor XXX; atau
 - Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa atas Hasil Tembakau dengan merek tidak memenuhi ketentuan Pasal X Peraturan Menteri Nomor 67/PMK.04/2018 tentang Perdagangan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Nomor (5) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai Hasil Tembakau, misalnya: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau iris.
- Nomor (6) : Diisi nomor Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau, misalnya: PER-16/BC/2016 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan nomor NPPBKC.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nomor KEP yang akan dicabut.
- Nomor (10) : Diisi tanggal KEP yang akan dicabut.
- Nomor (11) : Diisi hal/judul KEP yang akan dicabut, misalnya: "Penetapan Penyesuaian Tarif Cukai Hasil Tembakau"
- Nomor (12) : Diisi nama lengkap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir.
- Nomor (13) : Diisi alamat lengkap pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (14) : Diisi sesuai dengan nomor NPWP.
- Nomor (15) : Diisi sesuai dengan nomor PKP, dalam hal pengusaha pabrik Hasil Tembakau atau importir mempunyai nomor PKP.
- Nomor (16) : Diisi alamat lengkap pabrik Hasil Tembakau atau importir.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai dalam satuan rupiah per batang/gram, misalnya: Rp 740/batang, Rp 800/gram.
- Nomor (18) : Diisi nama merek Hasil Tembakau. Untuk merek Hasil Tembakau untuk pemeriksaan laboratorium diisi "untuk pemeriksaan laboratorium".
- Nomor (19) : Diisi jenis Hasil Tembakau, misalnya: SKM.
- Nomor (20) : Diisi golongan pengusaha pabrik Hasil Tembakau, misalnya: II.
- Nomor (21) : Diisi jumlah batang/gram dalam setiap kemasan, misalnya: 12 batang, 6 gram.
- Nomor (22) : Diisi harga jual eceran per kemasan, misalnya: Rp 20.400.
- Nomor (23) : Diisi harga jual eceran per batang/gram, misalnya: Rp 1.700/batang.
- Nomor (24) : Diisi bahan kemasan, misalnya: Kertas.
- Nomor (25) : Diisi tujuan pemasaran, misalnya: dalam negeri, ekspor.
- Nomor (26) : Diisi dengan pihak-pihak yang menerima tembusan, misalnya:

A

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai

2. Kepala Kantor Wilayah

Nomor (27) : Diisi dengan tempat ditetapkan keputusan penetapan.

Nomor (28) : Diisi dengan tanggal ditetapkan keputusan penetapan (tanggal/bulan/tahun).

Nomor (29) : Diisi dengan nama Kepala Kantor yang menandatangani keputusan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Callindra

A